

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Moderasi Beragama dalam Konteks Studi Syariah: Tantangan dan Pemahaman Yang Beragama

Dessy Asnita, Ryzka Dwi Kurnia, dan Asih Pertiwi

Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur

Zaenol Hasan, Saini, dan Ridan Muhtadi

Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan MUI, NU, dan Muhammadiyah

Samheri, Sofrotul Kamaliyah, Mohammad Mahmudi, dan Khairul Jannah

Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Rindu Bangkalan (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)

Masaulina, Holis, dan Adiyono

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung

Astuti Patminingsih dan Suraya Murcitaningrum

Isu-Isu Hukum Perkawinan Islam di Era Globalisasi

Rosita Ibrahim

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
6**

**Nomor
02**

**Halaman
68 - 137**

**Bintan
September 2024**

**E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878**

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 6 Nomor 02, September 2024

Moderasi Beragama dalam Konteks Studi Syariah: Tantangan dan Pemahaman Yang Beragama <i>Dessy Asnita, Ryzka Dwi Kurnia, dan Asih Pertiwi</i>	96 – 114
Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur <i>Zaenol Hasan, Saini, dan Ridan Muhtadi</i>	115 – 128
Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan MUI, NU, dan Muhammadiyah <i>Samheri, Sofrotul Kamaliyah, Mohammad Mahmudi, dan Khairul Jannah</i>	129 – 142
Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Rindu Bangkalan (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) <i>Masaulina, Holis, dan Adiyono</i>	143 – 157
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung <i>Astuti Patminingsih dan Suraya Murcitaningrum</i>	158 – 171
Isu-Isu Hukum Perkawinan Islam di Era Globalisasi <i>Rosita Ibrahim</i>	172 – 179

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 6 Nomor 02, September 2024
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i02.1669>

Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Rindu Bangkalan (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)

Masaulina

Universitas Trunojoyo Madura
mmasaulina@gmail.com

Holis

Universitas Trunojoyo Madura
holis@trunojoyo.ac.id

Adiyono

Universitas Trunojoyo Madura
adiyono@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Madura memiliki potensi pariwisata yang besar serta mempunyai peluang yang tinggi untuk mengembangkan pariwisata syariah, akan tetapi sebagian wisata di Madura khususnya pada wisata Pantai Rindu belum sepenuhnya memiliki strategi pengembangan agar menjadi wisata yang menarik bagi pengunjung lokal dan non lokal, serta masih menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengembangan pariwisata Pantai Rindu Bangkalan serta untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 108 Tahun 2016 telah diimplementasikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Rindu memiliki daya tarik alam yang kuat, keamanan dan promosi yang baik namun masih menghadapi kekurangan dalam hal atraksi buatan, atraksi budaya pelayanan kesehatan, cinderamata, dan dukungan pemerintah. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian kondisi eksisting Pantai Rindu dengan kriteria pariwisata syariah, serta

merancang model pengembangan yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pelaku pariwisata setempat. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Pantai Rindu sebagai destinasi wisata syariah yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dan menjaga kelestarian nilai-nilai agama serta budaya.

Kata Kunci: *Strategi, Pengembangan, Pariwisata, Syariah.*

Abstract

Madura has great tourism potential and has high opportunities to develop sharia tourism, however, some tourism in Madura, especially Rindu Beach tourism, does not yet have a full tourism development strategy, and still faces several challenges in implementing sharia principles in accordance with the DSN Fatwa MUI Number 108 of 2016. This research aims to identify and formulate a tourism development strategy for Rindu Bangkalan Beach and to find out whether sharia principles as stated in MUI Fatwa Number 108 of 2016 have been implemented. Using a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews, observation and review of relevant documents. The research results show that Rindu Beach has a strong natural attraction, good security and promotion but still faces shortcomings in terms of artificial attractions, cultural attractions, health services, souvenirs and government support. This research also analyzes the suitability of the existing conditions of Rindu Beach with sharia tourism criteria, and designs a development model that can be a reference for local governments and local tourism actors. The resulting policy recommendations are expected to increase the attractiveness of Rindu Beach as a sustainable sharia tourism destination, provide economic benefits for local communities, and preserve religious and cultural values.

Keywords: *Strategy, Development, Tourism, Sharia.*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Masaulina

Email koresponden: mmasaulina@gmail.com

Pendahuluan

Sebagai bagian dari pertumbuhan pariwisata yang didasarkan pada prinsip Islami dan syariah, pariwisata halal telah menjadi perhatian global. Sebuah laporan dari Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk destinasi wisata halal

terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya, ketika Indonesia berada di posisi kedua sementara Malaysia berada di posisi pertama. Laporan GMTI ke-8 Mastercard Crescent Rating dirilis pada 1 Juni 2023 di Singapura. Indonesia dan Malaysia memperoleh skor 73 dalam

penilaian Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan (ACES). Arab Saudi memperoleh skor 72, UEA memperoleh 71 dan Turki memperoleh 70.¹

Melihat perkembangan pariwisata, Pulau Madura, seperti pulau-pulau lainnya di Indonesia dan di provinsi Jawa Timur, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar karena keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di antara penduduknya. Madura, yang identik dengan Islam serta dicitrakan dan dianggap sebagai pulau santri, dapat menjadi ikon pariwisata baru yang menarik, oleh karena itu pariwisata halal adalah ide yang tepat untuk mengembangkan pariwisata Madura di masa depan.²

Terdapat 4 kabupaten yang berada di pulau Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Bangkalan, yang dari seluruh kabupaten tersebut mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam mengembangkan pariwisata halal, salah satu bukti bahwa pulau madura mempunyai potensi pariwisata besar yakni bisa dilihat dari wisata Gili Iyang yang merupakan salah satu wilayah pemilik oksigen terbaik di dunia yang letaknya berada di Kabupaten Sumenep, hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Balai Besar Tekhnis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jawa Timur (BBTKLPP) serta penelitian dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2006).³ Salah satu wisata Madura

yang juga perlu diperhatikan dalam pengembangannya yakni pantai Rindu yang lokasinya berada di desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Pariwisata halal atau syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan syariah yang disediakan oleh individu, bisnis, pemerintah federal, dan pemerintah daerah.⁴ Adapun indikatornya seperti terdapat makanan halal yang tersedia, tempat solat yang memadai, air bersih di toilet, tidak ada masalah islamphobia, layanan selama Ramadhan, pengalaman Islam di tempat wisata, dan adanya pembeda antara laki-laki dan perempuan gender dalam aspek fasilitas umum seperti kolam renang dan olahraga. Selain itu, tidak ada aktivitas yang tidak halal.⁵

Meskipun potensi pariwisata halal di Pantai Rindu cukup besar, namun pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 108 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata Pantai Rindu Bangkalan serta untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 108 Tahun 2016 telah diimplementasikan. Secara spesifik, penelitian ini ingin mengidentifikasi potensi dan tantangan pengembangan pariwisata syariah di Pantai Rindu, menganalisis kesesuaian kondisi

¹Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjab Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (31 Agustus 2023): 26–43, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>. Hal 27.

² Muhammad Satriya Mukti Fauzan, Farid Ardyansyah, dan Luluk Hanifah, "Analisis Potensi Dan Tantangan Wisata Halal Pantai Biru Di Kabupaten Bangkalan" Maro; *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 5, Nomer 2, November 2022.

³ Aryo Wibisono, Anik Anekawati, dan Suci Annisa, "Kadar Oksigen Terbaik Sebagai

Daya Tarik Wisata Kesehatan Pada Pulau Gili Iyang" *Jurnal Bisnis & Akuntansi* Volume 11, No.1 Maret 2021, hal 64.

⁴ Nuhbatul Basyariah, "Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam" *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol 02 No 01s (2021).

⁵ Muhammad Ersya Faraby, "Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (1 Maret 2021): 67, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1649>. Hal 68.

eksisting Pantai Rindu dengan kriteria pariwisata syariah, serta merancang model pengembangan pariwisata syariah yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pelaku pariwisata setempat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengembangkan pariwisata Pantai Rindu sebagai destinasi wisata syariah yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen yang relevan. Peneliti melibatkan berbagai pihak, termasuk wisatawan, pengelola objek wisata, dan Dinas Pariwisata. Dengan teknik analisis data deduktif-induktif, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Pembahasan

A. Pariwisata Syariah

Pariwisata secara harfiah berasal dari dua kata sansekerta: "pari", yang berarti "berkeliling", dan "wisata", yang berarti "perjalanan". Pariwisata berarti perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; atau turisme, menurut KBBI. Menurut UU No. 10 Tahun 2009, pariwisata terdiri dari berbagai kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.⁶

Di Indonesia, istilah "wisata halal" berubah menjadi "wisata syariah", yang berarti kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan syariah

yang disediakan oleh individu, perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat umum.⁷ Wisata halal adalah jenis wisata berbasis budaya yang mengutamakan prinsip dan aturan Islam sebagai dasar.⁸ Pariwisata syari'ah didefinisikan sebagai pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip Syari'ah yang tertuang Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016.

Pariwisata syariah sekarang ini bukan hanya wisata ziarah, akan tetapi tren baru dalam pariwisata global yang mencakup wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dengan nilai-nilai Islam sebagai inti. Sejalan dengan tujuan syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia meliputi perlindungan iman, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.⁹

Untuk mengukur kesesuaian dengan prinsip syari'ah sebuah wisata bisa dilakukan dengan kriteria pariwisata syariah yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, baik dalam segi pihak-pihak yang berakad, akad antar pihak, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, ketentuan spa, sauna dan *Massage*, dan Ketentuan terkait Biro

⁷ Nuhbatul Basyariah, "Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam", *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol 02 No 01s : Bulan Mei 2021, hal 3.

⁸ Galuh Widitya Q, *Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia*, 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, Hal 461.

⁹ Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH. Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., ME Wahyu Akbar, S.E.Sy., ME, "Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah", K-Media Yogyakarta, 2020, hal 60.

⁶ Milatul Islamiyah dan Holis, "Potensi Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan Pada Pengembangan Umkm," *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi* 2, no. 1 (14 Desember 2022):29–38, <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.498>. Hal. 31.

Perjalanan Wisata Syariah Biro Perjalanan (BPWS).¹⁰

B. Strategi Pengembangan Wisata

Dalam memudahkan konsep pengembangan maka pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Jadi hal ini juga dapat disebut sebagai proses meningkatkan sesuatu sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi.¹¹

Dalam mewujudkan adanya pengembangan pariwisata maka perlu adanya tujuan dan target yang terpenuhi agar kondisi yang diharapkan dalam pengembangan wisata tersebut dapat terpenuhi dalam mengembangkan pariwisata, maka perlu adanya indikator yang harus dicapai agar wisata tersebut dapat menjadi wisata yang baik: *Pertama*, Daerah tersebut mempunyai daya tarik yang lain atau mempunyai ciri khas, baik itu obyek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan¹² Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu: 1) *Natural Resources* (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit. (2) atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan; dan 3) atraksi buatan seperti acara olahraga,

berbelanja, pameran, konferensi dan lain-lain.

Kedua, Adanya Fasilitas-fasilitas Penunjang. Fasilitas sarana dan prasarana dalam suatu wisata harus terpenuhi dengan baik agar terciptanya kenyamanan, kemudahan dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata, adapun sarana yang dapat dilengkapi seperti penginapan, rumah makan, transportasi, mushola, kamar mandi, spot foto, dll.

Pra sarana yang dibutuhkan untuk menunjang terciptanya nuansa yang nyaman terhadap suatu wisata yakni:¹³ (1) Transportasi, (2) Kondisi jalan, Pemasangan pembangkit listrik, instalasi air bersih dan komunikasi, (3) Pelayanan kesehatan, (4) Security services, baik pos satpam yang menjaga tempat wisata serta pos polisi untuk menjaga keamanan sekitar objek wisata.

Ketiga, Adanya tempat berbelanja baik itu cinderamata, tempat jual makanan khas dan lain sebagainya. Wisatawan selalu mencari cinderamata sebagai daya tarik pariwisata. Wisatawan mengeluarkan uang secara berbeda saat berlibur daripada saat mereka berada di daerah asal mereka. Wisatawan biasanya tidak memperhatikan harga, tetapi mereka lebih mementingkan kualitas dan keunikan produk.

Keempat, Promosi Objek Wisata. Promosi adalah upaya yang dilakukan oleh tempat wisata untuk menarik minat wisatawan untuk kembali ke tempat tersebut. Strategi promosi yang paling umum

¹⁰ Terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016.

¹¹ Endang Siti Rahayu, dkk.. *Perkembangan Dan Perilaku Usaha Tatab Sungging Melalui Branding Strategy Berbasis Local Cultural Heritage*. UNS Press.2020. hal 10.

¹²Ida Ayu Anggreni Suryaningsih, *Identifikasi Konsep 4a Dalam Potensi Pengembangan Wisata Air Terjun Tirta Bhuvana Di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Buleleng*, Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies (JoTIS), Vol. 3 No. 1 Juni 2023, 10-17, hal 12.

¹³Oka A. Yoeti, "Pemasaran Pariwisata Terpadu", (Jakarta: Angkasa Bandung, 1996), hal 78.

digunakan oleh sektor kepariwisataan dalam pengembangan pariwisata, termasuk menggunakan undangan-undangan dari beberapa daerah yang memiliki objek wisata yang menarik menggunakan media cetak (brosur, baliho, buku saku, kalender), dan media elektronik (internet, radio, televisi).¹⁴

Kelima, Peran Pemerintah. Usman Chamdani mengatakan bahwa untuk mengembangkan pariwisata, pemerintah dan sektor swasta harus menetapkan peran masing-masing. Pemerintah bertanggung jawab untuk membina, mendorong, mengatur, dan mengawasi pembangunan infrastruktur pelayanan umum, sedangkan swasta bertanggung jawab untuk membantu pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pemanfaatan potensi pariwisata yang ada dan fasilitas pendukungnya. Penyediaan fasilitas pariwisata yang mendukung kelestarian lingkungan hidup, prinsip agama, dan budaya sosial.¹⁵

C. Gambaran Umum Pantai Rindu Bangkalan

Pantai Rindu merupakan salah satu wisata yang berada di Jl. Raya Sukolilo, Polasari, Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Yang merupakan salah satu wisata favorit yang kerab kali dikunjungi ketika berada di kabupaten bangkalan.

Dulu Pantai rindu ini memiliki nama wisata alam kesek, namun diganti oleh pemiliknya karena mampu mendirikan café yang memiliki konsep

yang hampir mirip dengan wahana Kapal Jodoh yang ada di Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, yang memiliki tempat tongkrong yang beridiri tegak di bibir pantai. Menariknya dari wisata ini memiliki konsep semi outdoor sehingga para pengunjung yang berada di sana dapat dengan puas dan nyaman menikmati pemandangan tepi laut dan eksotisnya Jembatan Suramadu.

Wisata Pantai Rindu ini telah terdaftar di dinas Budaya dan Pariwisata sejak awal dibuka pada tahun 2020, dan diresmikan langsung oleh Pemerintah Daerah Bangkalan.¹⁶

Tiket masuk ke pantai rindu tidak dipungut biaya, pengunjung hanya diharuskan membaaer parkir sekitar 5000 per motor dan 10.000 per mobil. Bangunannya memiliki dua lantai yakni lantai bawah dan lantai atas. Untuk bisa masuk ke dalam, harus melewati jembatan yang terbuat dari kayu, Di jalan sebelah kiri terdapat bangunan pertama yang memiliki dua lantai. Pada lantai bawah terdapat beberapa kursi dan meja khas suasana kafe dan restoran. Orname lampu gantung menghiasi langit-langit atap, dan di lantai bawah dan di lantai atas terdapat bangunan yang bentuk kapal dengan tulisan "Perahu Cinta".

Bangunan sebelah kanan juga terdapat bangunan dengan nuansa café dan restoran yang terhubung dengan spot foto yang berjumlah 4 spot foto dengan 3 spot foto berwarna putih dan 1 spot foto berwarna hitam. Terdapat Musholla laki-laki dan

¹⁴ Nurul Hasanah Nasution, Maryam Batubara, dan Muhammad Arif, "Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Islam Dengan Pendekatan QSPM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (8 Maret 2022): 423, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4507>.

¹⁵Ibid.

¹⁶ Maya Apridia dan Dahruji "Analisis Potensi Destinasi Wisata Halal Di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan (Kecamatan Kamal, Labang Dan Kwanyar)," Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya, hal 92 .

perempuan, kamar mandi, dan 7 UMKM.¹⁷

D. Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Rindu Bangkalan

Terdapat 5 faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam pengembangan pariwisata. Adapun 5 faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daerah tersebut mempunyai daya tarik yang lain atau mempunyai ciri khas, baik itu obyek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan

a. *Natural resources* (alami)¹⁸

Daya tarik yang disuguhkan pantai rindu sangat menarik, dari view hamparan laut dengan backgroud jembatan Suramadu yang membentang panjang, mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjung, pemandangan alami lainnya adalah nuansa sore dengan sunset yang memanjakan mata, dan udara yang sejuk dan bersih membuat nyaman para pengunjung.

Pantai Rindu dilengkapi dengan 4 spot foto, dan tidak ada harga tiket masuk yang harus dibayar oleh pengunjung, hanya setiap pengunjung harus membeli minuman atau cemilan di kasir, agar dapat menikmati minuman atau cemilan sambil foto-foto.

b. Atraksi wisata budaya

Pada objek wisata Pantai Rindu belum ada secara utuh atraksi budaya yang di selenggarakan, hanya saja jika bentuknya keramahtamahan rakyat madura pengelola dan karyawan pantai

Rindu sangat menjunjung tinggi.¹⁹

c. Atraksi buatan

Dalam aspek atraksi buatan manusia yang terdapat di wisata Pantai Rindu, selama ini masih belum pernah diadakan

Wawancara menurut responden yaitu pengunjung objek wisata bukit idaman bahwasanya.²⁰

1) Pantai ini merupakan salah satu wisata yang sering dikunjungi, apalagi saat weeked, dengan menyajikan pemandangan yang laut yang indah, menariknya lagi karena dekat dengan Suramadu”.

2) kalau atraksi buatan dikatakan tidak ada, padahal dengan adanya wahana permainan anak-anak dan orang dewasa bisa menjadikan wisata Rindu semakin menarik”.

2. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang

Fasilitas yang tersedia di Patai Rindu cukup memadai dan lengkap seperti adanya musholla yang dibedakan antara pengunjung laki-laki dan perempuan, 2 toilet, tempat parkir, café, dan spot foto. Jaringan yang di pantai rindu juga cukup baik akan tetapi ketersediaan air yang ada masih sedikit asin dan juga belum adanya ruangan untuk pelayanan kesehatan.²¹

a. Transportasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pantai Rindu

¹⁷ Observasi di kabupaten Bangkalan 3 Oktober 2024

¹⁸ Sahrul Farisi, wawancara, Bangkalan 26 September 2024

¹⁹ Ibid., Sahrul

²⁰ M. Fathul Amin, Wawancara dengan masyarakat desa Sukolilo Barat pada tanggal 27 September 2024.

²¹ Ibid., Sahrul

sejauh ini belum ada ketersediaan angkutan atau transportasi disekitar kawasan pantai, baik roda dua maupun roda empat, padahal dengan adanya fasilitas tersebut sangat bisa menunjang arus pengembangan dan pergerakan wisata pantai Rindu.²²

- b. Kondisi jalan, Pemasangan pembangkit listrik, instalasi air bersih dan komunikasi

Kondisi jalan menuju wisata pantai rindu, pembangkit listrik dan internet sudah sangat nyaman dan memadai, yang perlu dievaluasi dalam hal ketersediaan air yang menurut masyarakat dan pengunjung masih sedikit asin.²³

- c. Pelayanan kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pantai Rindu belum ada ruangan khusus untuk pelayanan kesehatan.²⁴

- d. *Security services*

Dalam hal keamanan, Pantai Rindu Bangkalan telah mempunyai tim keamanan khusus yang termuat dalam struktur organisasi, yang bertugas menjaga keamanan disekitar pantai seperti menjaga tempat parkir, dan mengatasi kejadian darurat yang mungkin terjadi.

3. Adanya tempat berbelanja baik itu cinderamata, tempat jual makanan khas dan lain sebagainya

Cinderamata atau sovenir merupakan salah satu penunjang ketertarikan pengunjung terhadap wisata dan menjadikan suatu wisata *memorable*, di pantai rindu

belum ada cinderamata dan sovenir khusus yang dikembangkan.

Dalam hal tempat penjualan makanan khas sudah terakomodir oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada disekitar pantai dengan jumlah 7 UMKM yang diambil dari masyarakat sekitar desa Labang dan sudah bekerjasama dengan pihak pantai, adapun alur pemesanan makanan oleh pengunjung adalah sebagai berikut:

- a. Pengunjung membeli makanan atau minuman yang di kasir yang telah disediakan,
- b. Kasir memberikan nota beli kepihak UMKM terkait,
- c. Pihak UMKM menghantarkan makanan atau minuman yang dipesan kepada pengunjung.²⁵

4. Promosi Objek Wisata

Pengelola objek wisata Pantai Rindu memanfaatkan media sosial diberbagai linimasa seperti Whatsapp, Instragram, Tiktok dan Facebook. pemanfaatan media sosial ini dipergunakan sebagai bentuk promosi agar masyarakat luas mendapatkan informasi mengenai objek wisata, hal ini dilakukan dengan mengupload foto dan video yang menarik dari Pantai Rindu. Akan tetapi update foto dan vidio jarang dilakukan oleh pengelola pantai, dikarenakan merasa banyak pihak yang iri dengan pencapaian pantai Rindu.

Dalam aspek promosi menggunakan media cetak seperti baliho dan brosur belum ada, pengelola Pantai Rindu hanya memanfaatkan media massa, kerena menganggap hal tersebut lebih efektif.²⁶

²² Ibid., Sahrul

²³ Ibid., M. Fathul

²⁴ Ibid., Sahrul

²⁵ Ibid., Sahrul

²⁶ Ibid., Sahrul

Wawancara menurut responden yaitu pengunjung objek wisata Pantai Rindu bahwasanya

- a) Saya mendapatkan informasi wisata ini dari media elektronik, bukan di Whatsapp, Facebook, dan Instagram lebih tepatnya di google Maps saat sedang mencari tempat wisata Bangkalan²⁷.
 - b) Saya penasaran dan tertarik ketika ada teman saya yang sudah berkunjung kesini dan mengupload momentnya di Instagram. dari hal tersebut menjadikan saya tertarik untuk berkunjung ke wisata Pantai Rindu ini²⁸.
5. Peran Pemerintah

Dukungan serta peran pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang ada di Bangkalan sangat berpengaruh. kurangnya akses seperti ketesediaan angkutan umum baik roda empat dan roda dua serta plang pengarah ke area wisata bisa menjadi pendorong pengembangan wisata Pantai Rindu, akan tetapi hal tersebut belum dilakukan oleh pemerintah setempat, dalam aspek promosi pemerintah sudah mengambil peran dengan memberikan informasi penting tentang pariwisata yang ada di Bangkalan dengan menyajikannya di website resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan²⁹

Menurut Kepala Bidang Destinasi, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Bangkalan dalam mengembangkannya menciptakan

tempat wisata Pemerintah mempunyai peran penting karena sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika tidak ada campur tangan dari Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas akses jalan, mencari wisatawan dan mempromosikan tempat wisata.³⁰

Pengembangan dalam aspek pemasaran wisata sangatlah mudah, bisa melalui media sosial yang ada. Perhatian pemerintah terkait pengembangan wisata di Bangkalan bisa dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Bangkalan Tahun 2020-2035.³¹

Hasil dari faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata mulai dari daya Tarik, fasilitas penunjang, cinderamata, promosi dan dukungan pemerintah telah dipaparkan diatas, jadi strategi dalam pengembangan wisata Pantai Rindu bahwa:

1. Dalam aspek daya tarik wisata, pantai Rindu memiliki *Natural resources* (alami) yang sangat menarik, dari view hamparan laut dengan background jembatan Suramadu yang membentang panjang, mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjung, pemandangan alami lainnya adalah nuansa sore dengan sunset yang memanjakan mata, dan udara yang sejuk dan bersih membuat nyaman para pengunjung. Akan tetapi Pantai Rindu masih memiliki kekurangan yakni belum adanya atraksi budaya yang diselenggarakan, jika dalam segi keramahmataman rakyat madura

²⁷ Washilul Arham, Wawancara dengan masyarakat desa Sukolilo Barat pada tanggal 27 September 2024.

²⁸ Ibid., M. Fathul

²⁹ Ibid., Sahrul


³⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Bangkalan pada tanggal 25 September 2024.

³¹ Ibid.

- pengelola sudah melaksanakannya, dan kekurangan selanjutnya yakni tidak adanya antraksi buatan yang dilaksanakan. Jadi untuk mengembangkan wisata Pantai Rindu perlu mempertahankan kondisi laut agar tidak tercemar, mengeksplorasi alam, penanaman tumbuhan. Diadakannya atraksi wisata budaya seperti seni dan kerajinan Madura, festival dengan penampilan budaya, dll. Serta Pembuatan wahana permainan anak-anak dan orang dewasa.
2. Dalam aspek fasilitas-fasilitas penunjang Pantai Rindu telah memiliki fasilitas yang sudah cukup memadai dan lengkap seperti adanya musholla yang dibedakan antara pengunjung laki-laki dan perempuan, 2 toilet, tempat parkir, café, dan spot foto. Kondisi jalan menuju wisata pantai rindu, pembangkit listrik dan internet sudah sangat nyaman dan memadai, akan tetapi ketersediaan air yang ada masih sedikit asin dan juga belum adanya ruangan untuk pelayanan kesehatan. Sejauh ini belum ada ketersediaan angkutan/transportasi disekitar kawasan pantai, baik roda dua maupun roda empat, padahal hal tersebut bisa menjadi penunjang arus pengembangan dan pergerakan wisata pantai Rindu. Dalam hal keamanan, Pantai Rindu Bangkalan telah mempunyai tim keamanan khusus yang termuat dalam struktur organisasi, yang bertugas menjaga keamanan disekitar pantai seperti menjaga tempat parkir, dan mengatasi kejadian darurat yang mungkin terjadi. Jadi untuk mengembangkan wisata Pantai Rindu perlu melengkapi fasilitas umum seperti tempat pelayanan kesehatan, audiensi kepada pemerintah daerah terkait faktor penunjang wisata seperti transportasi umum roda empat dan dua, adanya plang penunjuk arah pantai serta evaluasi dan pembenahan ketersediaan air yang masih sedikit asin.
 3. Dalam aspek cinderamata atau souvenir, belum ada cinderamata dan souvenir khusus yang dikembangkan. Dalam aspek tempat penjualan makanan khas sudah terakomodir oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada disekitar pantai dengan jumlah 7 UMKM yang diambil dari masyarakat sekitar desa Labang dan sudah bekerjasama dengan pihak Pantai. Jadi untuk mengembangkan wisata Pantai Rindu perlu adanya pengadaan cinderamata atau kenang-kenangan dengan melibatkan masyarakat.
 4. Dalam aspek promosi, objek wisata Pantai Rindu memanfaatkan media sosial diberbagai linimasa seperti Whatsapp, Instagram, Tiktok dan Facebook, sebagai bentuk promosi, hal ini dilakukan dengan mengupload foto dan video yang menarik dari Pantai Rindu, akan tetapi pihak Pantai jarang melakukan *updating* foto dan video. Dalam aspek promosi menggunakan media cetak seperti baliho dan brosur belum ada, pengelola Pantai Rindu hanya memanfaatkan media massa, karena menganggap hal tersebut lebih efektif. Jadi untuk mengembangkan wisata Pantai Rindu perlu memaksimalkan media sosial, Sering update kegiatan dan foto terkait wisata serta menggunakan media cetak seperti baliho dan brosur dalam promosi.
 5. Dalam aspek dukungan pemerintah, masih kurangnya akses seperti tersedianya angkutan umum baik roda empat dan roda dua serta plang pengarah kearea wisata bisa menjadi pendorong pengembangan wisata Pantai Rindu, hal tersebut belum dilakukan oleh pemerintah setempat, dalam hal promosi sudah dirasakan keberadaannya, pemerintah memasukkan Pantai Rindu di website

resmi pemerintah Bangkalan sebagai salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi, dengan menyajikan informasi penting mengenai lokasi wisata, dan kelebihan wisata. Bentuk perhatian pemerintah terkait pengembangan wisata di Bangkalan dibuktikan dengan dibuatnya PERDA No. 1 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Bangkalan Tahun 2020-2035. Jadi untuk mengembangkan wisata Pantai Rindu pemerintah daerah perlu memaksimalkan faktor penunjang wisata seperti perbaikan jalan menuju tempat wisata yang rusak, pembuatan plang menunjuk arah Pantai, tersedianya akses angkutan umum baik roda empat dan roda dua.

Dari uraian diatas penulis merumuskan model strategi pengembangan Pantai Rindu sebagai berikut:



E. Implemetasi Fatwa MUI DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Pada Obyek Wisata Di Pantai Rindu Bangkalan

Pariwisata syariah akhir-akhir ini telah menjadi tren global yang menarik wistawan muslim di seluruh dunia, Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat muslim yang dominan, dan madura yang merupakan salah satu pulau di Indonesia yang dicitrakan sebagai pulau santri, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata syariah unggulan. Dalam upaya

mewujudkan hal tersebut Dewan Syariah Nasioanal-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 yang menjadi acuan penting dalam pengembangan pariwisata syariah di Indonesia.

Pantai Rindu merupakan wisata yang indah dan menarik memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi wisata syariah, namun sejauh mana prinsip-prinsip syariah yang tertuang didalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 telah dipenuhi dan diterapkan, mulai dari Pihak-pihak yang Berakad, Ketentuan Terkait Wisatawan, Ketentuan Destinasi Wisata, Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*, Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah Biro Perjalanan (BPWS), dan Pemandu Wisata Syariah.

Aspek yang Dievaluasi	Kriteria	Temuan
Pihak-pihak yang Berakad	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisatawan; b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); c. Pengusaha Pariwisata; d. Hotel syariah; e. Pemandu Wisata; f. Terapis. 	Hanya ada Wisatawan dan Pengusaha pariwisata
Akad antar Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad <i>ijarah</i>; b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad <i>ijarah</i> atau <i>ju'alah</i>; c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah <i>ijarah</i>; d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad <i>ijarah</i>; e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad <i>wakalah bil ujrah</i>; f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad <i>ijarah</i>; g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan dana pengembangan pariwisata wajib menggunakan akad- 	Hanya ada akad antara wisatawan dengan pengelola wisata bidang keuangan yakni akad <i>ijarah</i> dan jual beli

		akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Ketentuan Terkait Wisatawan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad); b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata; c. Menjaga akhlak mulia; d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 	Belum ada ketentuan khusus tentang wisatawan yang berkunjung
Ketentuan Destinasi Wisata	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) Mewujudkan kemaslahatan umum, b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan; c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata telah memberikan kemaslahatan umum, seperti pemberdayaan UMKM, dll b. Aspek pencerahan telah mempunyai lampu yang cukup, penenangan juga terpenuhi dengan menentukan waktu tutup wisata yakni 18.30 c. Masalah keamanan sudah dibentuk devisa keamanan d. Kebersihan telah diatur oleh karyawan Pantai e. Telah Menghormati nilai-nilai sosial-budaya Madura dengan bertuturkata dan bertatakrama yang sopan
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Destinasi wisata wajib memiliki <ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; 2. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas ibadah sudah ada dengan disediakan musholla khusus laki-laki dan khusus perempuan, sajadah mukenah, dan toilet yang belum ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. b. Makanan dan minuman tidak

			semuanya telah memiliki sertifikat halal
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Destinasi wisata wajib terhindar dari <ul style="list-style-type: none"> a) Kemusyrikan dan khurafat; b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; c) Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang befentangan prinsip-prinsip syariah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Salah satu ketentuan yang ada di wisata Pantai Rindu yakni tidak boleh membawa minuman keras b. Belum ada seni budaya yang ditunjukkan
Ketentuan Spa, Sauna dan Massage	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan halal dan tidak najis yang dijamin halalnya oleh Sertifikat Halal MUI; 2. Mencegah aktivitas pornografi dan pornoaksi; 3. Menjaga kehormatan wisatawan; 4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki, dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita; 5. Tersedianya sarana yang memudahkan ibadah. 	Belum ada Spa, Sauna dan Massage
Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah Biro Perjalanan (BPWS)	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI 4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun; 5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah; 6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi. 	Belum ada Biro Perjalanan Wisata Syariah Biro Perjalanan (BPWS)
Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai syariah saat melakukan tugas, terutama yang berkaitan dengan hukum pariwisata; 2. Berakhlak mulia, 	Belum ada pemandu wisata, perjalanan wisata bisa ditanyakan kepada

berikut	komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab; 3. Memiliki sertifikat yang menunjukkan kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku; 4. Tampil sopan dan menarik sesuai dengan prinsip dan nilai syariah.	karyawan, penjaga kasir, dan penjaga keamanan yang tekah berpakaian sopan sesuai ketentuan akan tetapi belum memiliki sertifikat standar profesi
---------	--	--

Fatwa DSN-MUI mengidentifikasi beberapa pihak yang seharusnya terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, yaitu wisatawan, Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS), pengusaha pariwisata, hotel syariah, pemandu wisata, dan terapis. Namun, temuan menunjukkan bahwa saat ini hanya ada wisatawan dan pengusaha pariwisata yang terlibat. Hal ini menunjukkan kurangnya keberadaan institusi dan profesional yang diharapkan dalam ekosistem pariwisata syariah.

Dalam konteks pariwisata syariah, akad yang seharusnya ada antara pihak-pihak meliputi akad ijarah (sewa) dan akad *wakalah bil ujroh* yang digunakan dari pihak satu dengan pihak yang lain. Temuan menunjukkan bahwa saat ini hanya terdapat akad antara wisatawan dengan pengelola wisata yang berkaitan dengan bidang keuangan, yaitu akad ijarah dan jual beli. Ini menunjukkan bahwa struktur akad yang diharapkan dalam pariwisata syariah belum sepenuhnya diterapkan.

Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa wisatawan harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah, menjaga kewajiban ibadah, akhlak mulia, dan menghindari destinasi yang bertentangan dengan syariah. Temuan menunjukkan bahwa belum ada ketentuan khusus yang mengatur perilaku wisatawan yang berkunjung, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam menjaga integritas pariwisata syariah.

Destinasi wisata diharapkan diarahkan untuk mewujudkan

kemaslahatan umum, pencerahan, keamanan, kenyamanan, dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya. Temuan menunjukkan bahwa seluruh aspek tersebut telah terpenuhi dengan baik.

Wisata Pantai Rindu telah memberikan kemaslahatan umum, seperti pemberdayaan UMKM yang berasal dari masyarakat setempat dengan jumlah 7 UMKM, dalam aspek pencerahan Pantai Rindu telah dilengkapi lampu yang cukup, penenangan juga terpenuhi dengan menentukan waktu tutup wisata yakni 18.30, masalah keamanan sudah dibentuk devisi keamanan yang berguna dalam menjaga keamanan dan ketertiban di area Pantai Rindu serta mengatasi kejadian darurat yang mungkin terjadi. Dalam aspek Kebersihan telah diatur oleh karyawan Pantai. Bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sosial-budaya Madura yakni dengan bertuturkata dan bertatakrama yang sopan adat Madura masih terus diterapkan di wisata Pantai Rindu ini.

Fasilitas ibadah sudah terpenuhi agar pengunjung dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman, meskipun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Fasilitas yang disediakan berupa musholla khusus laki-laki dan khusus perempuan, sajadah, mukenah, akan tetapi toilet di Pantai Rindu belum ada pemisah antara laki-laki dan perempuan.

Makanan dan minuman di Pantai Rindu diperoleh dari UMKM yang telah bekerjasama dengan pihak Owner, yang makanan dan minumannya belum semuanya berlabel halal, jenis makanan dan minuman yang ada berasal dari makanan dan minuman lokal khas Madura seperti *Rojbek Petes, Pentol Kocek, Dhuggben*, dll, dan makanan dan minuman pabrik.

Dalam Fatwa DSN-MUI destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Di Pantai Rindu belum ada ketentuan khusus dalam bentuk benner atau plang terkait hal tersebut, akan tetapi dari pihak pengelola selalu menekankan bahwa pengunjung tidak boleh membawa minuman keras dan melestarikan lingkungan laut. Dalam aspek Pertunjukan seni dan budaya dan antraksi belum ada di Pantai Rindu.

Dalam Fatwa terdapat Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah Biro Perjalanan (BPWS) dan Pemandu Wisata Syariah, namun wisata Pantai Rindu belum memiliki BPWS dan pemandu wisata, perjalanan wisata bisa ditanyakan kepada karyawan, penjaga kasir, dan penjaga keamanan yang tekah berpakaian sopan sesuai ketentuan akan tetapi belum memiliki sertifikat standar profesi.

Jadi, dari hasil di atas bahwa wisata Pantai Rindu Bangkalan masih harus mengembangkan beberapa aspek untuk mencapai kategori wisata syariah yang ideal, hal yang perlu ditingkatkan yakni: kurangnya keberadaan institusi dan profesional yang diharapkan dalam ekosistem pariwisata syariah, akad yang diterapkan hanya antara wisatawan dengan pengelola wisata yang berkaitan dengan bidang keuangan, yaitu akad ijarah dan jual beli, belum ada ketentuan khusus yang mengatur perilaku wisatawan yang berkunjung, toilet di Pantai Rindu belum ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, makanan dan minumannya belum semuanya berlabel halal, dan karyawan, penjaga kasir, dan penjaga keamanan wisata Pantai Rindu belum memiliki sertifikat standar profesi.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wisata Pantai Rindu Bangkalan masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek untuk menunjang pengembangan wisatanya, sehingga penulis telah merumuskan model strategi pengembangan yang baik dilakukan oleh pantai Rindu Bangkalan, mulai dari aspek daya tarik, fasilitas, cinderamata, promosi, dan peran pemerintah.

Dalam aspek pariwisata syariah, pantai Rindu Bangkalan belum mencapai kategori wisata syariah yang ideal, sehingga untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berhasil mengidentifikasi strategi pengembangan pariwisata di Pantai Rindu yang sesuai dengan prinsip syariah. Rekomendasi aspek yang perlu ditingkatkan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas setempat dan dapat menjadi pariwisata syariah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al Mustaqim, Dede. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (31 Agustus 2023): 26–43. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>.
- Apridia, Maya, dan Dahruji "Analisis Potensi Destinasi Wisata Halal Di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan (Kecamatan Kamal, Labang Dan Kwanyar)," Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Basyariah, Nuhbatul. "Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam" *Youth &*

- Islamiyah Ekonomic Journal vol 02, no. 01 (2021).
- Rahayu, Endang Siti. *Perkembangan Dan Perilaku Usaha Tatab Sungging Melalui Branding Strategy Berbasis Local Cultural Heritage*. UNS Press.2020.
- Faraby, Muhammad Ersya. "Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (1 Maret 2021): 67. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1649>.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fauzan, Muhammad Satriya Mukti, Farid Ardyansyah, dan Luluk Hanifah. "Analisis Potensi Dan Tantangan Wisata Halal Pantai Biru Di Kabupaten Bangkalan" *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 5, Nomor 2 (2022).
- Q, Galuh Widitya, *Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia*, 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya. 2018.
- IEAS Pelu, Kurniawan, Rahmat, dan Akbar, Wahyu, "Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah", K-Media Yogyakarta, 2020.
- Suryaningsih, Ida Ayu Anggreni, *Identifikasi Konsep 4a Dalam Potensi Pengembangan Wisata Air Terjun Tirta Bhuwana Di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Buleleng*, Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies (JoTIS), Vol. 3 No. 1 Juni 2023
- Islamiyah, Milatul, dan Holis Holis. "Potensi Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan Pada Pengembangan UMKM." *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi* 2, no. 1 (14 Desember 2022): 29–38. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.498>.
- Nasution, Nurul Hasanah, Maryam Batubara, dan Muhammad Arif. "Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Islam Dengan Pendekatan QSPM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (8 Maret 2022): 423. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4507>.
- Oka A. Yoeti, "Pemasaran Pariwisata Terpadu", (Jakarta: Angkasa Bandung, 1996).
- Wibisono, Aryo, Anik Anekawati, dan Suci Annisa. "Kadar Oksigen Terbaik Sebagai Daya Tarik Wisata Kesehatan Pada Pulau Gili Iyang" *Jurnal Bisnis & akuntansi* Volume 11, No. 1 (2021).